



SALINAN

**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk Periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0079);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0081);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2021-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Camat adalah Camat Kota Waikabubak.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Kecamatan Kota Waikabubak adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Wilayah Kecamatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Kecamatan Kota Waikabubak yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Kota Waikabubak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Kecamatan Kota Waikabubak yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Kota Waikabubak adalah dokumen Perencanaan Kecamatan Kota Waikabubak untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Kota Waikabubak Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Kota Waikabubak dalam menyusun Renja Kecamatan Kota Waikabubak dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Kota Waikabubak disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Renstra Kecamatan Kota Waikabubak berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kecamatan Kota Waikabubak wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Kota Waikabubak dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021-2026.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan;

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini ialah Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Kota Waikabubak.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Kota Waikabubak Tahun 2027, Renstra Kecamatan Kota Waikabubak Tahun 2021-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk Menyusun Renja Kecamatan Kota Waikabubak Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Januari 2022

BUPATI SUMBA BARAT

ttd

YOHANIS DADE


Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Sumba Barat
Pada tanggal, 17 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

DANIEL BAYA PABALA


AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I – IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006